



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

RIDWAN DIHARJO, bertempat tinggal di Dusun III, RT/RW. 014/006, Kelurahan/Desa Taman Bogo, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL, Tbk, yang diwakili oleh Dini Herdini dan Merisa Darwis yang masing-masing sebagai Direktur, berkedudukan di Menara Cyber II LT 24-25, Jalan Rasuna Said X-5, Nomor 13, Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Argo Wibowo, S.H., dan kawan-kawan, Para Karyawan pada PT Bank BTPN Tbk., beralamat di Jalan Jend. Sudirman Nomor 84, Kecamatan Metro Pusat, Kelurahan Imopuro, Kodya Metro Lampung, Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2019;

2. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL LAMPUNG cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL LAMPUNG TIMUR DI SUKADANA, berkedudukan di Jalan Way Sekampung Udik Nomor 1 Sukadana Ilir (Komplek Pemda);
Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

OTORITAS JASA KEUANGAN, berkedudukan di Menara Radius Prawiro Lantai 2 Kompleks Perkantoran Bank Indonesia Jalan M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta Pusat;
Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 227 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memeriksa surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sukadana untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan tindakan hukum melakukan eksekusi hak tanggungan terhadap:

1. Tanah dan Bangunan SHM Nomor M.318/T.BOGO atas nama: Tono Diharjo yang terletak di Dusun II RT/RW. 014/006, Kelurahan Taman Bogo, Kecamatan Purbolinggo, Lampung Timur.
2. Tanah dan Bangunan SHM Nomor M. 1233/T.BOGO atas nama: Tono Diharjo yang terletak di Dusun II RT/RW. 014/006, Kelurahan Taman Bogo, Kecamatan Purbolinggo, Lampung Timur.
3. Tanah dan Bangunan SHM Nomor M.319/T.BOGO atas nama: Ridwan Diharjo yang terletak di Dusun II RT/RW. 014/006, Kelurahan Taman Bogo, Kecamatan Purbolinggo, Lampung Timur.
4. Tanah dan Bangunan SHM Nomor M. 1259/T.BOGO atas nama: Tono Diharjo yang terletak di Dusun II RT/RW. 014/006, Kelurahan Taman Bogo, Kecamatan Purbolinggo, Lampung Timur.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan batal demi hukum Perjanjian Perubahan Nomor 00010075-ADDK-7102-1213, tanggal 12 Desember 2012, Nomor 00010103-ADDK-7102-0614, tanggal 27 Juni 2014, Nomor 00010118-ADDK-7102-0615, tanggal 30 Juni 2015;
4. Menyatakan dengan hukum bahwa sah dan berharga sita jaminan terhadap:
 - 1) Tanah dan Bangunan SHM Nomor M.318/T.BOGO atas nama: Tono Diharjo yang terletak di Dusun II RT/RW. 014/006, Kelurahan Taman Bogo, Kecamatan Purbolinggo, Lampung Timur;
 - 2) Tanah dan Bangunan SHM Nomor M. 1233/T.BOGO atas nama: Tono Diharjo yang terletak di Dusun II RT/RW. 014/006, Kelurahan Taman

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 227 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Tanah dan Bangunan SHM Nomor M.319/T.BOGO atas nama: Ridwan Diharjo yang terletak di Dusun II RT/RW. 014/006, Kelurahan Taman Bogo, Kecamatan Purbolinggo, Lampung Timur;
- 4) Tanah dan Bangunan SHM Nomor M. 1259/T.BOGO atas nama: Tono Diharjo yang terletak di Dusun II RT/RW. 014/006, Kelurahan Taman Bogo, Kecamatan Purbolinggo, Lampung Timur;
5. Menyatakan bahwa Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHAT) dan Sertifikat Hak Tanggungan Cacat Hukum dan Batal Demi Hukum;
6. Menyatakan Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat;
7. Menyatakan bahwa pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan merupakan beban dan tanggung jawab Para Tergugat;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, *verzet*, maupun kasasi;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II untuk membayar uang paksa Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari secara tanggung renteng, terhitung sejak putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakan putusan ini;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara;

Demikian gugatan ini sampaikan, apabila Ketua Pengadilan Negeri Sukadana *cq.* Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat hukum yang berbeda, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat I:

1. Penggugat telah salah dalam mengajukan gugatan di pengadilan negeri yang tidak memiliki kewenangan mengadili berdasarkan perjanjian kredit *juncto* syarat dan ketentuan umum perjanjian kredit *juncto* Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPER) – (*relative competentie* - Kewenangan Mengadili);
2. Gugatan Penggugat tidak memiliki landasan hukum;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 227 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat II:

- Bahwa Tergugat II menolak *Legal Standing* dari Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK) dalam perkara *a quo*;
- Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur berdasarkan ketentuan wajib menerbitkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur terhadap Keputusan Tata Usaha Negara berupa sertifikat hak tanggungan pada objek sengketa;

Bahwa terhadap eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan relatif, Pengadilan Negeri Sukadana telah memberikan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/ PN.Sdn., tanggal 25 Juli 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I sepanjang mengenai kewenangan relatif;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Sukadana tidak berwenang mengadili secara relatif;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.489.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan Putusan Nomor 70/PDT/2016/PT TJK., tanggal 24 Januari 2017;

Bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah menjatuhkan Putusan Nomor 2901 K/Pdt/2017, tanggal 22 Desember 2017, yang amarnya pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2901 K/Pdt/2017, tanggal 22 Desember 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Agustus 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Februari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Pdt/PK/2019/PN Sdn., *juncto* Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Sdn., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sukadana, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 227 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Sdn., tanggal 25 Juli 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 15 Februari 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) dari Pemohon Peninjauan Kembali (PK) Ridwan Diharjo tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Sdn., tanggal 25 Juli 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 70/PDT/2016/PT TjK., tanggal 24 Januari 2017, *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2901 K/Pdt/2017, tanggal 22 Desember 2017, tidak sah secara hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yang dimohonkan peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali (PK) Ridwan tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) dari Pemohon Peninjauan Kembali (PK) Ridwan tersebut;
2. Menolak gugatan Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali (PK) untuk seluruhnya;
3. Menyatakan tidak sah demi hukum Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 01/Pdt.G/2016/PN Sdn., tanggal 25 Juli 2016;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan tindakan hukum melakukan eksekusi hak tanggungan terhadap:
 - a. Tanah dan Bangunan SHM Nomor M.318/T.BOGO atas nama: Tono Diharjo yang terletak di Dusun II RT/RW. 014/006, Kelurahan Taman Bogo, Kecamatan Purbolinggo, Lampung Timur;
 - b. Tanah dan Bangunan SHM Nomor M.1233/T.BOGO atas nama: Tono Diharjo yang terletak di Dusun II RT/RW. 014/006, Kelurahan Taman

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 227 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tanah dan Bangunan SHM Nomor M.319/T.BOGO atas nama: Ridwan Diharjo yang terletak di Dusun II RT/RW. 014/006, Kelurahan Taman Bogo, Kecamatan Purbolinggo, Lampung Timur;
- d. Tanah dan Bangunan SHM Nomor M.1259/T.BOGO atas nama: Tono Diharjo yang terletak di Dusun II RT/RW. 014/006, Kelurahan Taman Bogo, Kecamatan Purbolinggo, Lampung Timur;
5. Menyatakan batal demi hukum Perjanjian Perubahan Nomor 00010075-ADDK-7102-1213, tanggal 12 Desember 2012, Nomor 00010103-ADDK-7102-0614, tanggal 27 Juni 2014, Nomor 00010118-ADDK-7102-0615, tanggal 30 Juni 2015;
6. Menyatakan dengan hukum bahwa sah dan berharga sita jaminan terhadap: 1) Tanah dan Bangunan SHM Nomor M.318/T.BOGO atas nama: Tono Diharjo yang terletak di Dusun II RT/RW. 014/006, Kelurahan Taman Bogo, Kecamatan Purbolinggo, Lampung Timur. 2) Tanah dan Bangunan SHM Nomor M.1233/T.BOGO atas nama: Tono Diharjo yang terletak di Dusun II RT/RW. 014/006, Kelurahan Taman Bogo, Kecamatan Purbolinggo, Lampung Timur. 3) Tanah dan Bangunan SHM Nomor M.319/T.BOGO atas nama: Ridwan Diharjo yang terletak di Dusun II RT/RW. 014/006, Kelurahan Taman Bogo, Kecamatan Purbolinggo, Lampung Timur. 4) Tanah dan Bangunan SHM Nomor M.1259/T.BOGO atas nama: Tono Diharjo yang terletak di Dusun II RT/RW. 014/006, Kelurahan Taman Bogo, Kecamatan Purbolinggo, Lampung Timur;
7. Menyatakan bahwa Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHAT) dan Sertifikat Hak Tanggungan cacat hukum dan batal demi hukum;
8. Menyatakan Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat;
9. Menyatakan bahwa pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan merupakan beban dan tanggung jawab Para Tergugat;
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, *verzet*, maupun kasasi;
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II untuk membayar uang paksa Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari secara tanggung renteng, terhitung sejak putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sampai

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 227 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukumi Tergugat I, Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara;

Atau;

Apabila Mahkamah Agung RI berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnyanya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 14 Oktober 2019 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama Memori Peninjauan Kembali tanggal 15 Februari 2019 dan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 14 Oktober 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* tidak terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tidak diketemukan adanya kekhilafan hakim dalam putusan *Judex Juris* dan tentang adanya bukti baru, tidak jelas apa yang diuraikan Pemohon Peninjauan Kembali tentang bukti baru yang dimohonkan;

Bahwa gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima karena eksepsi Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat I tentang kompetensi relatif;

Bahwa dalam Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat telah disepakati dan ditentukan domisili hukum, apabila timbul sengketa adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan bukan Pengadilan Negeri Sukadana dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali RIDWAN DIHARJO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 227 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **RIDWAN DIHARJO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 5 Mei 2020 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | Rp2.484.000,00 |
| J u m l a h | Rp2.500.000,00 |

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 227 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H.,M.H.

NIP.1962 1029 1986 12 1001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 227 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)